

Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Perubahan Sosial

Solihin¹

¹STAI Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk
Email : solihin6979@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hubungan hukum islam dengan hukum positif di Indoensia, serta dampak sosial setelah pemberlakuan UU No. 41 Tentang Wakaf. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam/ hukum positif berdsarkan nilai Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Demikian dengan penerapan UU No. 41 tentang wakaf telah membawa paradigma baru bagi masarkat Indonesia dalam praktik dan pengelolaan wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Dampak Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the relationship between Islamic law and positive law in Indonesia, as well as the social impact after the enactment of Law no. 41 About Waqf. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law/positive law based on Islamic values and social change is reciprocal, meaning that Islamic law can affect social change, and conversely social change also has implications for changes in Islamic law. Likewise with the application of Law no. 41 on waqf has brought a new paradigm for Indonesian society in the practice and management of waqf.

Keywords: Waqf, Social Impact, Islamic Law, Positive Law

A. Pendahuluan

Menurut pendapat Soekanto, bahwa perubahan sosial adalah suatu keniscayaan yang akan selalu dialami oleh suatu masyarakat, perubahan sosial tersebut ditandai dengan perubahan pola pikir dan tata nilai¹. Dinamika perubahan sosial cepat atau lambat selalu menghendaki perubahan dan pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya hukum dan perundang-undangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia². Dengan kata lain perubahan fenomena sosial sedikit banyak dipengaruhi oleh hukum yang berlaku termasuk hukum positif.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, telah melahirkan hukum-hukum positif yang bernilai dan berdasarkan syariat Islam. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah, di antaranya:

¹ Soekanto, 1984: 11-21

² Amin, 1975: 2

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perkembangan hukum positif yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam di atas, disebabkan karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan adanya hukum positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Hal ini menunjukkan bahwa antara perubahan sosial dan hukum Islam (hukum positif berdasarkan nilai Islam) memiliki hubungan timbal balik, di mana kedua saling mempengaruhi, atau dapat dikatakan hubungan antara perubahan sosial dan hukum Islam merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum Islam, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum Islam juga berpengaruh terhadap perubahan sosial.

Termasuk dalam hal pandangan dan praktik perwakafan oleh masyarakat Indonesia, di mana dinamisasi dalam praktik perwakafan di Indonesia, berkaitan erat dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah³.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan perubahan besar terhadap perilaku sosial masyarakat. Gagasan dan pemikiran pengeluan peraturan tentang wakaf adalah adanya praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa

³ UU No. 41 Tahun 2022

harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah. Namun kebiasaan-kebiasaan tersebut berdampak pada banyaknya sengketa akibat perbuatan hukum yang kurang administratif, selain itu potensi wakaf juga tidak dapat dioptimalkan, kelembagaan perwakafan tidak dikelola secara efektif, oleh karena itu kajian ini mencoba mengkaji dan menggali seputar peraturan perundang-undangan wakaf dan perubahan sosial untuk melihat sejauh mana pengaruh dinamika perubahan sosial terhadap hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Peraturan-peraturan Wakaf di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang di cantumkan dalam buku ini yaitu :

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - d. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
 - e. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. .
2. Praktif Wakaf Sebelum Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M (makam, masjid, madrasah). Kurangnya literasi masyarakat menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata. Padahal, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung berimplikasi pada penyaluran wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatan pada masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf⁴.

⁴ Jaharuddin, 2022

Akhirnya praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu, kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat mewakafkan sebagian hartanya tanpa disertai dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang, karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi⁵.

Kemudian dilihat dari bentuk harta yang diwakafkan lebih banyak berupa benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan sosial. Di samping itu pemahaman masyarakat tentang wakaf lebih dominan diposisikan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan. Hal itu menyebabkan harta wakaf kurang produktif untuk kemaslahatan umat secara maksimal. Mayoritas *wakif* dari masyarakat Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa praktik wakaf yang diterapkan di Indonesia sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf, masih dilaksanakan secara konvensional yang rentan menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Padahal wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu.

Dari segi peraturan sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf, diberlakukan, Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria. Sehingga perkembangan wakaf di Indonesia belum memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

⁵ Abd. Khalik Latuconsina, 2013

3. Praktik Wakaf Sesudah Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tujuan Wakaf pada dasarnya adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional (Rachmadi Usman, 2009). Selama 10 tahun terakhir setidaknya telah membawa perubahan sosial berkenaan dengan praktik perwakafan di Indonesia, diantara perubahan-perubahan tersebut antara lain:

Pertama, Mulai tertibnya sertifikasi tanah wakaf, Biasanya wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat sebagai Nazhir. Namun dari praktek wakaf tradisional ini seringkali menimbulkan permasalahan. Dengan adanya UU tersebut sertifikasi tanah wakaf, secara bertahap mulai tertib. **Kedua**, Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Selama ini banyak Nazhir wakaf yang "asal" menerima wakaf tanpa mempertimbangkan asas kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf khususnya tanah yang tidak terkelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan manfaat atau justru menjadi beban Nazhir.

Kelima, Perluasan benda yang diwakafkan (*mawquf bih*). Sebelum adanya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Namun sekarang wakaf sudah dikembangkan pada benda bergerak seperti wakaf uang (*cash waqf*), saham, dan surat-surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Wakaf. Hal ini kemudian merubah perilaku masyarakat dalam menunaikan wakaf, saat ini tidak hanya berwakaf dengan benda tidak bergerak, namun lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan wakif. Misalkan wakaf uang, maka nilai uang yang diwakafkan akan menyesuaikan dengan kemampuan wakif, serta tidak perlu biaya yang tinggi.

Dengan difatwakannya kebolehan wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 berarti wakaf uang di Indonesia telah mempunyai legalitas hukum baik dari segi Hukum Islam (fikih) maupun dari segi Tata Hukum Nasional. Ini membuka potensi yang cukup besar untuk memaksimalkan sumber dana wakaf Pengalangan dana wakaf lebih mudah dilakukan karena untuk mejadi wakif tidak harus menunggu menjadi tuan tanah sebagaimana tradisi sebelumnya. Sertifikat Wakaf Uang dapat

dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan segmen muslim yang dituju mulai dari Rp. 5000, Rp.10.000, Rp.50.000, Rp.100.000, Rp.1.000.000 dan seterusnya.(Mustafa E.Nasution, 2001:13). Pada akhirnya semakin banyak dana wakaf yang dihimpun semakin banyak pula permasalahan umat yang bisa diselesaikan baik masalah kemiskinan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum Islam/ hukum positif berdasarkan nilai Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Demikian dengan penerapan UU No. 41 tentang wakaf telah membawa paradigma baru bagi masyarakat Indonesia dalam praktik dan pengelolaan wakaf.

Referensi

- Amin, M. 1975. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*. Jakarta: INIS.
- Faisol, Muhammad. *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni 2019
- Latuconsina, Abd Khalik., 2008. "Pataheri dan Posuno: Ritual Inisiasi Masyarakat Nua'ulu di Seram Selatan Kabupaten Maluku Tengah". Tesis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Nasution, Mustafa E., "*Wakaf Tunai dan Sektor Volunter : Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri*", Makalah, Seminar di UI, 10 November 2001.
- R. Subekti dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Shulhan, Muwahid. "Rekonstruksi Hukum Islam Dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia". *KARSA*, Vol. 20 No. 2, Desember 2012
- Soekanto, S. 1984. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.